

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia identik dengan karakteristik negara kepulauan. Berciri nusantara, baik sebagai kesatuan ruang darat, laut, dan udara, maupun dari segi kekayaan sumber daya alam yang ragam dan berlimpah. Oleh karena itu, peningkatan aspek pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil diperlukan untuk pengelolaan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi nya.<sup>2</sup> Lingkungan adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan merupakan keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.<sup>3</sup>

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya

---

<sup>1</sup> Environment law forum (ELF) dan lingkaran mahasiswa islam untuk perubahan (LISAN), Analisis pemenuhan ruang terbuka hijau kota Makassar, (Jarrah publishing intermedia 2020)

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

<sup>3</sup> Sihadi Darmo Wiharjo, Henita Rahmayati, (PT. Nasya Expanding Management 2021)

dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, Lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya resiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.<sup>4</sup>

Masalah lingkungan tumbuh, berkembang dan menjadi lebih serius. Masalah lingkungan tidak hanya bersifat lokal atau lintas batas, tetapi bersifat regional, nasional, transnasional dan global. Dampak terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan satu atau dua aspek saja, tetapi berkaitan dengan sifat lingkungan yang memiliki banyak hubungan yang saling mempengaruhi secara subsistem. Jika suatu masalah mempengaruhi satu aspek lingkungan, banyak area lain juga akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*).<sup>5</sup>

Agar kerusakan lingkungan tidak menjadi kronis dan serius di Indonesia, diperlukan solusi untuk mengatasinya demi Indonesia yang berharga, yaitu penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan harus dilaksanakan secara optimal untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Perhatian khusus dan maksimal harus diberikan pada aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya mengenai kerusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan

---

<sup>4</sup>Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

<sup>5</sup>Nina Herilna *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia*

yang ada.<sup>6</sup> Dan juga tak lepas dari pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebab Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan usaha peningkatan kualitas secara bertahap dengan memerhatikan factor-faktor lingkungan. Dalam proses pembangunan, erat sekali hubungannya antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.<sup>8</sup> Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh proses urbanisasi dan industrialisasi, dipicu tersedianya infrastruktur yang lebih baik dibandingkan di pedesaan.<sup>9</sup>

Kota merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain. Pemusatan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian sejalan dengan semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana infrastruktur yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperkotaan. Meskipun pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan, namun demikian setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama terhadap lingkungan. Pesatnya laju pembangunan seolah menjadi penghalang bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup di perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehinggalah lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi

---

<sup>6</sup> Asram A.T. Jadda, 2022, *Membangun Indonesia Bermartabat*, De La Macca Makassar. Hlm 191

<sup>7</sup> Sabartiyah, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Alprin edisi digital 2019)

<sup>8</sup> Sulistyio Wibowo, Implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kota Surakarta

<sup>9</sup> Rido argo mukti, David effendi (Penerbit Samudra Biru 2020)

pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah. Kenyataan tersebut berdampak kepada sulitnya masyarakat di perkotaan mendapat lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.<sup>10</sup>

Kota adalah arena akselerasi transformasi social. Untuk itu, factor sosial harus diperhitungkan dalam rancangan teknis dan ekonomis suatu proyek pembangunan kota. Pertimbangan factor sosial yang matang akan meghindarkan kota dari masalah segregasi sosial, penurunan kualitas lingkungan, marjinalisasi kaum miskin, pemborosan energi yang berlebihan, gentrifikasi pusat-pusat kota, serta meningkatnya kekerasan dan kriminalitas.<sup>11</sup>

Semakin berkembangnya perekonomian baik di bidang industri, perdagangan, maupun jasa memiliki dampak positif dan negative bagi suatu wilayah. Salah satu dampak positifnya, yaitu meningkatnya pendapatan bahkan kesejahteraan suatu masyarakat. Selain itu, dampak negatif yang dapat ditimbulkan ialah polusi dari kegiatan perindustrian yang dapat merusak lingkungan, misalnya pencemaran udara. Apabila udara tercemar maka akan mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan alam maupun gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran udara yang disertai dengan peningkatan kadar Co<sub>2</sub> di udara menjadikan lingkungan kota menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kesehatan manusia.<sup>12</sup> Sehingga pembangunan Ruang terbuka hijau sebagai alternatif penyeimbang kualitas udara, dan berfungsi sebagai penunjang keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup perkotaan. Namun, pada kenyataannya pembangunan ruang terbuka justru masih memiliki banyak permasalahan.

Permasalahan utama RTH ialah terus berkurangnya jumlah ruang hijau di tiap kota pada setiap tahunnya. Hal ini di sebabkan oleh beberapa factor, utamanya keterbatasan lahan dan ketidakkonsistenan pihak yang berwenang dalam menerapkan kebijakan tata ruang. Berkurangnya RTH yang

---

<sup>10</sup> Novitasari Suparjo Aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota makassar

<sup>11</sup> Nirwono Jogo dkk, Kota Cerdas Berkelanjutan, (PT Gramedia Pustaka Utama 2017)

<sup>12</sup> Ratih Pratiwi, kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam mereduksi CO<sub>2</sub> (PT. Nasya Expanding Management 2022)

disebabkan oleh konversi lahan perlu ditanggulangi oleh perbaikan system di tingkat kebijakan. Pemerintah pusat sebagai penanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana serta pengambil kebijakan hendaknya perlu memiliki berbagai macam pertimbangan terkait pola pembangunan fisik perkotaan.<sup>13</sup>

Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan cara membentuk Ruang terbuka hijau atau RTH, Ruang terbuka hijau di perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang memberikan manfaat ekologi yang tinggi tidak hanya untuk mempertahankan kualitas lingkungan tetapi RTH juga menjadi kebanggaan dan identitas warga kotanya. Ruang terbuka hijau juga memberi arti penting dari struktur pembentuk kota yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologi kota, serta memiliki fungsi tambahan seperti fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi estetik dan arsitektural kota.<sup>14</sup> Dibutuhkan strategi pemanfaatan dan penataan ruang demi menjaga keberadaan ruang terbuka hijau sebagai penunjang ekologi diperkotaan dan agar tidak terlindas oleh perkembangan pembangunan. Pentingnya keberadaan RTH ditunjukkan dalam kesepakatan dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brasil (1992) dan dipertegas kembali dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), disepakati bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30%.<sup>15</sup> Kesepakatan tersebut kemudian oleh Pemerintah Indonesia dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagaimana perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bagian umum poin ke 5 yaitu Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan

---

<sup>13</sup> Yudha Pracastino Heston, Dimas Hastama Nugraha, Oase di tengah kota: kota ekologis dan penyiapan RTH, (Gadjah Mada University Press, 2017)

<sup>14</sup> Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, RTH 30% ! Resolusi (Kota) Hijau, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 95

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 92

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada.<sup>16</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menentukan bahwa Ruang terbuka hijau harus memenuhi proporsi 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) Ruang terbuka hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang terbuka Hijau Privat. Proporsi Ruang terbuka hijau Publik seluas minimal dua puluh persen disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi Ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Pelaksanaan dan pengembangan Ruang terbuka hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budidaya seperti tanaman komoditas usaha pertanian, tumbuhan hijau pertamanan olahraga, dan seterusnya. Ketentuan Penyediaan ruang terbuka hijau kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Fungsi Ruang terbuka hijau adalah, a) pengamanan keberadaan Kawasan lindung perkotaan; b) pengendali pencemaran dan kerusakan tanah; c) tempat perlindungan plasma nuftah dan

---

<sup>16</sup> Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

<sup>17</sup> Novitasari Suparjo Aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota makassar

keanekaragaman hayati; d) pengendali tata air; dan e) sarana estetika kota. Penerapan fungsi dan pengelolaan Ruang terbuka hijau merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Maka dari itu tentunya pengawasan serta pengelolaan Ruang terbuka hijau mesti terkelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah semestinya bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pembahasan tentang Ruang terbuka hijau sehingga masyarakat bisa mengambil peran dalam terciptanya pemanfaatan Ruang terbuka hijau yang efektif sebagaimana yang tertuang pada BAB V Pasal 15 Peraturan Mendagri No.1 Tahun 2007 Tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan dan perumusan Ruang terbuka hijau.<sup>18</sup>

Kota Surakarta termasuk salah satu kota yang sedang giat untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tata kota. Masalah Ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Surakarta pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat RTH merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena RTH sebagai penyeimbang kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah Kota Surakarta melalui perangkat pemerintahannya telah merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUPR, menilik dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang notabene terbentuk secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh.<sup>19</sup>

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, menjadi salah satu harapan masyarakat di kawasan perkotaan untuk mengurangi permasalahan lingkungan hidup. Kota Parepare dengan posisi yang strategis memiliki peran penting di dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan. Untuk

---

<sup>18</sup> Peraturan Mendagri No.1 tahun 2007 pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau

<sup>19</sup> Sulistyowibowo, Implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kota Surakarta

dapat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah percaturan pembangunan wilayah, Kota Parepare memiliki peluang dan sekaligus berhadapan dengan tantangan dalam mengembangkan diri, khususnya sebagai kota yang layak huni. Dengan wilayah yang sangat terbatas, hanya sekitar 9000 kilometerpersegi, dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kota Parepare harus menjadi kota yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan. Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan “kota hijau” harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.<sup>20</sup>

Di Kota Parepare Sejauh ini sudah terlihat pembangunan pengelolaan Ruang terbuka hijau sebagai tempat berinteraksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan.<sup>21</sup> Namun seringkali dalam pembangunan saat ini di Kota Parepare tidak memperhatikan unsur-unsur sekitarnya, pengelolaannya hanya terkesan mementingkan dari segi pembangunan saja tanpa mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang efektif. Hal ini tentunya tak lepas daripada kewajiban peran pemerintah daerah sebagai pengelola Ruang terbuka hijau yang seharusnya mampu mengawasi dan mensosialisasikan tentang fungsi Ruang terbuka hijau kepada masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pasal 27 (1) Pengelolaan RTH Publik merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Perangkat Daerah sesuai

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

<sup>21</sup> Jihan Novita Sari1, Sudirman L.2. Peran pemerintah kota parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>22</sup> Kesesuaian penyediaan Ruang terbuka hijau perlu ditinjau dengan tingkat keefektifitasan penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare, sebab permasalahan yang kerap terjadi di perkotaan sebagian disebabkan oleh peralihan fungsi lahan Ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya.<sup>23</sup> Seperti misalnya mengalihfungsikan lahan Ruang terbuka hijau menjadi tempat penyimpanan barang ataupun material dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan menjaga hewan-hewan peliharaannya seperti kambing yang masuk ke ruas jalan sehingga memakan dan merusak taman di sekitar kawasan tersebut seperti yang terjadi di Jalan Balai kota, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat.<sup>24</sup>

Penyediaan dan penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare dinilai belum terlaksana dengan baik sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang dan Peraturan Menteri dalam negeri No.1 Tahun 2007 tentang penataan Ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan, sebab masih banyaknya masalah yang terjadi baik itu dari pengelolaan dan pengawasan pemerintah daerah maupun masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan ruang terbuka hijau. Sehingga permasalahan Ruang terbuka hijau semakin beragam sehingga fungsi kawasan tersebut terganggu.<sup>25</sup>

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi kasus terhadap permasalahan tentang pengimplementasian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kota Parepare,

---

<sup>22</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

<sup>23</sup> Suwari Akhmaddhian and Idit Vikriandi, 'Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat', *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11.01 (2020), 52–57

<sup>24</sup> Jihan Novita Sari1, Sudirman L.2 Peran pemerintah kota parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

<sup>25</sup> Ibid.,

dengan judul **Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Parepare Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?
- 1.2.2 Kendala Apa Yang di Hadapi Pemerintah Kota Parepare dalam Penerapan Fungsi Ruang terbuka Hijau sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 1.3.2 Untuk mengetahui Kendala Apa Yang di Hadapi Pemerintah Kota Parepare dalam Penerapan Fungsi Ruang terbuka Hijau sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua aspek yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan mengenai ukuran pemahaman masyarakat terhadap regulasi ketentuan penerapan ruang terbuka hijau.

### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum lingkungan.

## 1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

### 1.5.1 Efektivitas

Adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.<sup>26</sup>

### 1.5.2 Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.<sup>27</sup>

### 1.5.3 Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.<sup>28</sup>

### 1.5.4 Ruang terbuka hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok dalam satu satuan luas tertentu berisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi hijau baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

---

<sup>26</sup> surya tirtoharmodjo "Defenisi Efektifitas"

<http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153> / diakses pada 11-10-2023

<sup>27</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/3286/2/2%20Kevin%20D.%20%28ACC%29.pdf/> diakses pada 11-10-2023

<sup>28</sup> <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika>

guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, arsitektural, kenyamanan, dan keindahan bagi wilayah perkotaan tersebut<sup>29</sup>

## **1.6 Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1.6.1 Novitasari Suparjo Mahasiswa Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2016 dengan judul Aspek Hukum Penyediaan Ruang terbuka hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari Suparjo memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu aspek hukum tata kelola Ruang terbuka hijau. Namun, ada perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Novitasari Suparjo yang membahas tentang aspek hukum tentang penyediaan Ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang. Sedangkan, dalam penelitian penulis yaitu membahas tingkat Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan UU NO.26 TAHUN 2007 Tentang Penataan Ruang.

---

<sup>29</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html/> diakses pada 12-10-2023

1.6.2 Sulistyو Wibowo Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2009 dengan judul Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang terbuka hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyو Wibowo memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu aspek hukum tata Kelola Ruang terbuka hijau. Namun, ada perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Sulistyو Wibowo yang membahas tentang implentasi ketentuan penyediaan Ruang terbuka hijau dalam aspek penataan ruang. Sedangkan, dalam penelitian penulis yaitu membahas tingkat Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan UU NO.26 TAHUN 2007 Tentang Penataan Ruang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Efektivitas**

##### **2.1.1 Definisi Efektivitas**

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas merupakan hubungan

antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.<sup>30</sup>

Menurut Sondang P Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>31</sup>

Sementara menurut Abdurahmat “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Chester I. Barnard memberi defenisi efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan tingkat efektivitas.

Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara pentingnya efektivitas organisasi

---

<sup>30</sup> Surya Tirtoharmodjo “Defenisi Efektifitas” <http://repository.um-palembang.ac.id/ideprint/3454/2/222015153/> diakses pada 12 Desember 2023

<sup>31</sup> Erwis, N. A. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanudin*

dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia) Efektivitas memiliki tiga tingkatan.<sup>32</sup>

#### 2.1.2 Tingkatan Efektivitas.

Berdasarkan tingkatannya, efektivitas di bedakan menjadi:<sup>33</sup>

1. Efektivitas Individu Efektivitas Individu didasarkan pada pandangandari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawam atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas Kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya
3. Efektivitas Organisasi Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

---

<sup>32</sup> Stonner (1982)

<sup>33</sup> David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26)

## 2.2 Tinjauan Umum Penerapan

### 2.2.1 Definisi Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 2.2.2 Unsur-Unsur Penerapan

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>34</sup>

### 2.2.3 Jenis-Jenis Penerapan.

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis penerapan, antara lain:<sup>35</sup>

1. Penerapan Kebijakan Publik Implementasi kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujuan melalui proses politik.
2. Penerapan Sistem Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.
3. Penerapan Strategi Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.
4. Penerapan Kebijakan Implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program. Penerapan Keperawatan Suatu tahapan kegiatan yang

---

<sup>34</sup> <http://repository.unimar-amni.ac.id/3286/2/2%20Kevin%20D.%20%28ACC%29.pdf/> diakses pada 11-10-2023

<sup>35</sup> <http://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada 13-01-2024

dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

## **2.3 Tinjauan Umum Fungsi**

### **2.3.1 Pengertian Fungsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.<sup>36</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau**

### **2.4.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan penempatan tumbuhan sebagai struktur ekosistem wilayah kota. Ruang terbuka hijau sebagai wilayah pembentuk struktur ekosistem terdiri dari dua dimensi, yaitu area yang dibutuhkan dan distribusi didalam kota. RTH ini telah terintergrasi dalam pembangunan kota dan dibuat untuk mengatasi pemanasan global yang disebabkan oleh karbon dioksida yang meningkat di udara. Pelaksanaan penentuan RTH membutuhkan berbagai pengetahuan atau disiplin ilmu, salah satunya adalah pengetahuan tentang penentuan jenis tumbuhan yang akan digunakan.

---

<sup>36</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/4116/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada 13-01-2024

Fungsi RTH disamping sebagai filter udara, daerah resapan air, penyeimbang ekosistem kota, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menekan terjadinya pemanasan global.<sup>37</sup>

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau berdasarkan tipenya dibedakan menjadi:<sup>38</sup>

##### 1. Ruang Terbuka Hijau Lindung (RTHL)

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Hijau Lindung” adalah ruang atau areal yang lebih luas, baik “jalur jalan” memanjang maupun “kawasan pengelompokan” yang lebih terbuka untuk dimanfaatkan dan didominasi oleh tumbuhan liar atau budidaya Cagar alam darat dan pulau, hutan lindung, hutan wisata, kawasan pertanian, sawah, hutan bakau, dll. merupakan contoh ruang hijau yang dilindungi.

##### 2. Ruang Terbuka Hijau Binaan (RTHB)

Ruang hijau yang ditingkatkan adalah ruang atau area yang lebih besar, atau dalam kelompok atau ekstensi, yang lebih terbuka atau umum digunakan, tanahnya sebagian besar berupa paving buatan, dengan lebih sedikit tanaman, mempromosikan ruang terbuka hijau sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara ruang terbuka hijau dan terbangun, seperti koridor jalan dan sungai, taman, lapangan olahraga, dan taman bermain, yang didalamnya mempunyai fungsi paru-paru kota, menyerap air, mencegah polusi udara, dan melindungi flora.

---

<sup>37</sup>Yetrie Ludang, keragaman hayati ruang terbuka hijau berbasis pengetahuan ulayat di kota palangka raya, (AniImage 2017)

<sup>38</sup>Purwanto, E, 2007, *Ruang Terbuka Hijau di perumahan Graha Estetika Semarang*. ENCLOSURE, 6(1), 49-58.

### 3. Koridor Hijau Jalan

Jalan akan terlihat asri sekaligus rindang karena adanya pepohonan di koridor hijau di kanan kiri jalan. Pemanfaatan pohon pada koridor jalan dimaksudkan untuk mengurangi polusi udara, menciptakan keindahan penampilan, dan menyerap air hujan (penyerapan air), yang kesemuanya akan memberikan lingkungan yang lebih sejuk bagi pengguna jalan.

### 4. Koridor Hijau Sungai

Koridor hijau" sungai yang terdiri dari tanaman riparian melayani sejumlah tujuan, termasuk menyerap air hujan ekstra dan mencegah erosi di daerah sekitarnya. Dengan menanam pohon yang banyak akarnya, diharapkan tanah di sekitar sungai akan tertahan oleh akar-akar tersebut. Tumbuhan seperti bambu yang dapat menghentikan erosi dengan akarnya juga sebaiknya ditanam di daerah yang lebat. Koridor sungai juga berfungsi sebagai pembatas antara sungai dengan kawasan sekitarnya, menjaga sumber air. Dengan penataan yang tepat dan penggunaan tanaman yang sudah ada serta penambahan tanaman warna-warni, koridor sungai bisa indah dipandang.

### 5. Taman

Taman merupakan gambaran dan karakter bumi, atau jejak kaki di bumi, berisi semua kehidupan alami dan buatan manusia yang menjadi bagian dari manusia dan habitat lainnya. Itu meluas sejauh mata memandang, sejauh semua indera kita dapat merasakan, dan sejauh imajinasi kita dapat memahami. Taman adalah wajah dan karakter tanah atau tapak. Konsekuensinya, ada dua aspek dalam menikmati taman: penampilan taman dilihat dari segi terlihat dan tersirat didalamnya. Mungkin dari narasinya, pahatan gambarnya, nilai-nilai tamannya, dan lain sebagainya, sejauh indra dan imajinasi kita bisa membawa kita.

Taman berisi semua elemen yang ada berupa alami, buatan, atau buatan-serta makhluk hidup, termasuk manusia. Secara keseluruhan, taman dapat dipahami sebagai area berpagar yang digunakan untuk kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan.

#### 2.4.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Untuk mengikat dan mendukung aktivitas warga, seperti bekerja, wisma, marga, dan sejenisnya, diperlukan perbaikan. Penghijauan adalah metode ideal yang menggabungkan aktivitas manusia untuk secara langsung meningkatkan kehidupan kota. Manfaat terbesar diperoleh dari tanaman dalam penghijauan perumahan karena tanaman merupakan bahan utama:<sup>39</sup>

##### 1. Manfaat Fisik

###### a. Sarana Kesehatan (*Higienis*)

Komponen utama dalam penghijauan, tumbuhan, yang dapat mengatur dan menjernihkan udara. Asam nitrat dan sulfur diproduksi ketika air hujan dan polutan udara seperti oksida, nitrogen, dan belerang bergabung. Residu pembakaran menghasilkan polusi lain contohnya karbon monoksida (CO) dan timbal (Pb). Transportasi menghasilkan polutan paling banyak, diikuti oleh perumahan, industri, pembakaran, dan sumber lainnya. Kepadatan industri, permukiman, dan moda transportasi, serta angka-angka tersebut secara keseluruhan, terus bergeser dan meningkat. Pohon dapat mengurangi polusi dan menghasilkan oksigen yang diperlukan melalui fotosintesis. Selain itu, tanaman yang rimbun memiliki kemampuan menjaga kesegaran fisik lingkungan.

###### b. Pengatur Iklim (*Klimatologi*)

Karena aktivitas panik yang terjadi di sana, daerah perkotaan biasanya memiliki suhu yang lebih tinggi daripada di

---

<sup>39</sup>Purwanto, E, 2007, *Ruang Terbuka Hijau di perumahan Graha Estetika Semarang*. ENCLOSURE, 6(1), 49-58.

sekitarnya. Tumbuhan yang menaungi area tersebut dapat menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan udara. Sebagai adsorben dan penyerap radiasi, pohon dan tanaman membutuhkan panas untuk menurunkan suhu lingkungannya selama proses penguapan.

c. Perlindungan (*Protektif*)

Tanaman yang memiliki tempat teduh tentunya akan melindungi Anda dari terik matahari, panas, angin, debu, dan elemen lainnya. Hamparan rerumputan akan mengurangi silau, memantulkan cahaya hijau yang lembut, memberikan keteduhan, dan meningkatkan kesehatan mata. Saat hujan atau bentuk percikan air lainnya, debu yang beterbangan ditangkap oleh dedaunan dan diluruskan ke tanah.

#### 2.4.4 Penanaman Tanaman

Penanaman tanaman akan meminimalisir air hujan untuk meresap ke dalam tanah. Bagi kehidupan manusia, air tanah salah satu sumber daya yang sangat berharga. Makhluk akan memiliki tempat tinggal jika tumbuhan menjaga keseimbangan alamnya. Akar tanaman masuk ke dalam tanah, melonggarkannya dan memberi ruang bagi kehidupan bagi mikroorganisme. Tanah dan tanaman menjadi simbiosis sebagai hasil dari pupuk ini. Di tanah, kehidupan lain juga disediakan oleh tumbuh-tumbuhan. Unggas dan burung berkembang dengan mendukung keseimbangan alam serta penyerbukan dan reproduksi tanaman.

#### 2.4.5 Pencegah Erosi (*Orologis*)

Daun memperlambat badai, menembus tanah tanpa menyebabkan erosi, dan lain-lain. Akar tanaman menahan partikel tanah dan mencegah erosi tanah. Vegetasi melindungi pantai dari erosi dan erosi air laut.

## 1. Manfaat Psikis

Sang pencipta telah memberikan alam banyak hal yang indah. Berbagai bentuk dan warna bunga, daun, batang, dan dahan, serta kelenturan dan kekakuan akar yang indah dan keharuman bunga, semuanya akan menambah keindahan tanaman. Orang yang tertarik pada kecantikan cenderung memiliki pikiran yang lembut, apresiasi yang kuat terhadap seni, serta kemampuan kreatif dan imajinatif yang kuat. Keuntungan psikologis ini memiliki implikasi pendidikan. Kesejahteraan tanaman akan dibantu oleh pengetahuan dan keahlian manusia.

## 2. Manfaat Sosial Ekonomi

Dengan tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang cukup, terencana, dan tertata, kehidupan masyarakat perkotaan akan meningkat dan menjadi lebih sehat. Setiap kelompok umur akan mendapat manfaat dari perkembangan mental positif kondisi ini. Daripada bermain di jalan yang berbahaya, anak-anak bisa bermain dengan aman di taman. Remaja dapat menjadi sehat secara fisik dan mental melalui olahraga. Masyarakat umum dapat bersenang-senang, meremajakan kreasi mereka, mendapatkan kembali kebugaran mereka, dan bekerja kembali untuk kesejahteraan mereka. Secara ekonomi, reboisasi lansekap menghasilkan pembangunan kebun, pembibitan bunga, dan usaha-usaha yang lain yang dapat menciptakan lapangan kerja, menampung banyak pekerja, dan memastikan standar hidup yang layak bagi keluarga mereka. Dengan lansekap dan vegetasi, manusia mengatur lingkungan, dan lingkungan melayani kepentingan manusia.

### 2.4.6 Landasan Hukum Ruang Terbuka Hijau

Penataan Ruang dicakup oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007: "Ruang adalah wadah yang memuat ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu

kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, beraktivitas, dan menjamin kelangsungan hidupnya,” bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPR. Pengertian ruang, khususnya bentuk rencana tata ruang dan model ruang dijelaskan dalam Pasal 1 (2). Menurut Pasal 1 (3), perencanaan wilayah mengacu pada susunan pusat permukiman dan jaringan sarana dan prasarana yang dirancang untuk mendukung ruang geografis. aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan memiliki hubungan fungsional dalam struktur hirarkis.<sup>40</sup>

Selain itu, Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa pola ruang mengacu pada persebaran pola ruang di suatu wilayah, termasuk pola ruang lindung dan pola lahan budidaya. Pengertian penataan ruang, termasuk sistem proses penataan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diatur dalam Pasal 1 ayat 5.

Sebagai pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, penataan ruang merupakan bentuk struktural. Proses perencanaan wilayah, penggunaan lahan, dan pengendalian penggunaan lahan disebut perencanaan wilayah. Namun, "penataan ruang" berbeda dengan "perencanaan ruang". Oleh karena itu, proses perencanaan suatu ruang atau tata ruang selalu menjadi landasan perencanaan tata ruang. Ruang yang telah direncanakan dan ruang yang belum direncanakan membentuk tata ruang.<sup>41</sup>

Pemerintah telah memberlakukan berbagai Undang-Undang dan peraturan untuk menyempurnakan konsep tata ruang. Permendagri No.1 Tahun 2007 adalah salah satu Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tata ruang tentang penataan ruang, ini telah tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007. Pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan tahan lama merupakan tujuan dari penataan ruang.

---

<sup>40</sup>Pasal 1 angka 1 UUPR

<sup>41</sup>Pasal 1 angka 1 UUPR

Ruang atau penataan lingkungan yang berkualitas berarti aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.<sup>42</sup>

Berdasarkan perspektif nusantara dan keberlanjutan nasional, tujuan penyelenggaraan perencanaan wilayah adalah mewujudkan kawasan nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.<sup>43</sup>

- a. Untuk mencapai keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan;
- b. pelaksanaan keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Menerapkan perlindungan fungsi ruang dan menghindari dampak lingkungan negatif dari penggunaan ruang.

Undang-Undang Penataan ruang No. 26 Tahun 2007 mengklasifikasikan perencanaan tata guna lahan menurut sistem, visi fungsi utama, wilayah pemerintahan, pengelolaan wilayah, dan nilai-nilai strategis wilayah.<sup>44</sup>

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa:<sup>45</sup>

- a. Perencanaan wilayah berbasis sistem terdiri dari sistem wilayah dan sistem perkotaan;
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi pokok kawasan yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Perencanaan wilayah berdasarkan wilayah administratif terdiri dari perencanaan wilayah nasional, perencanaan negara, dan perencanaan wilayah/kota;
- d. Perencanaan wilayah berdasarkan kegiatan wilayah terdiri dari perencanaan wilayah perkotaan dan perencanaan wilayah pedesaan;

---

<sup>42</sup>N.H.T.Siahaan, *Op. Cit*, hlm 179

<sup>43</sup>Undang-undang No.26Tahun2007 tentang PenataanRuang, Pasal3

<sup>44</sup>*Ibid*, Pasal4

<sup>45</sup>*Ibid*, Pasal 5

- e. Penataan ruang yang dilihat berdasarkan nilai-nilai strategis wilayah terdiri dari perencanaan wilayah kawasan strategis nasional, perencanaan wilayah kawasan strategis provinsi, dan perencanaan wilayah kawasan strategis kabupaten/kota perkotaan.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang klasifikasi penataan ruang yakni:<sup>46</sup>

- a. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
- b. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- c. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan;
- d. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
- e. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
- f. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan.
- g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Sedangkan dalam aturan dan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan bahwa:

---

<sup>46</sup>*Ibid*, Pasal 6

- a. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang pemerintah dalam rangka penataan ruang disebutkan dalam Pasal 26 yakni:

1. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
  - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, peserta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
  - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
  - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
  - d. Kerjasama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi.
2. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
  - a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
  - b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
  - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
3. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
  - a. Penetapan kawasan strategis nasional;
  - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
  - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan

- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional
- 4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- 5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
- 6. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
  - a. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional
  - c. Pedoman bidang penataan ruang.

Dalam penjelasan Pasal 8 (ayat 1 huruf d), ditegaskan sebagai berikut: Kerja sama penataan ruang antarnegara melibatkan negara lain sehingga terdapat aspek hubungan antarnegara yang merupakan wewenang pemerintah, kerjasama yang termasuk penataan ruang antarnegara adalah kerja sama penataan ruang di kawasan perbatasan negara.

Pemberian wewenang kepada pemerintah dalam memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi dimaksudkan agar kerja sama penataan ruang memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh provinsi yang bekerja sama.

Selanjutnya penjelasan Pasal 8 (ayat 4 s.d ayat 6) menyatakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Ayat (4)

---

<sup>47</sup>Lihat Pasal 8 UUPR dan Penjasannya

Kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dekonsentrasi diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, sedangkan tugas pembantuan dapat diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota.

b) Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pedoman bidang penataan ruang” adalah mencakup pula norma, standar, dan manual dalam bidang penataan ruang. Yang termasuk standar bidang penataan ruang adalah ketentuan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan penataan ruang. Yang termasuk manual bidang penataan ruang adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan penataan ruang.

c) Ayat (6) Huruf A

Penyebarluasan informasi dilakukan antara lain melalui media elektronik, media cetak, dan media komunikasi lain, sebagai bentuk perwujudan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan penataan ruang

d) Huruf B

Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang disusun oleh

pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Menurut ketentuan Pasal 12 UUPR, Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Berkaitan dengan pembinaan, Pasal 13 menyatakan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/kota, dan masyarakat.
2. Pembinaan peraturan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:<sup>49</sup>
  - a. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
  - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
  - c. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
  - d. Pendidikan dan pelatihan;
  - e. Penelitian dan pengembangan;
  - f. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
  - g. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
  - h. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan penataan ruang

---


<sup>48</sup>Undang-undang No.26Tahun2007 tentang Penataan Ruang, Pasal12

<sup>49</sup>*Ibid*, Pasal 13

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kewenangan masing-masing.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

## 2.5 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:<sup>50</sup>

- a. *Non Judi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.
- b. *Judical Case Study* “Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- c. *Live Case Study* “Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara

---

<sup>50</sup> Irwan, Metodolgi penelitian hukum

sinergis.<sup>51</sup> Adapun objek dari penelitian ini yaitu penerapan fungsi ruang terbuka hijau.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat mengumpulkan data-data diatas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, catatan, majalah dan kisah-kisah sejarah.

#### **3.3.2 Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai langsung ke responden dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah di siapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pertanyaan yang menjadi kepentingannya atau kelompok secara terbuka.

#### **3.3.3 Observasi**

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan langsung tentang objek yang diteliti guna mendapatkan gambaran yang jelas sesuai dengan kenyataan dilokasi penelitian.

---

<sup>51</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

### **3.4 Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **3.4.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang antara lain:

- a. UUD 1945
- b. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- e. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- f. Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

#### **3.4.2 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan

memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Kota Parepare

Perbukitan yang kini dikenal sebagai Kota Parepare ini dulunya berupa semak belukar yang tumbuh di perbukitan tanah liat yang landai yang tumbuh liar dan tidak menentu dari utara (Cappa Ujung) hingga selatan kota saat mulai berkembang. Karena perkembangan sejarah, Dataran kemudian ditetapkan sebagai kota Parepare.

Ada yang percaya bahwa legenda Raja Manrigau Dg. dari Gowa mengunjungi Raja Gowa XI yang baik hati memunculkan Kota Parepare. Antara tahun 1547 dan 1566, Bonto Karaeng Tunipallangga melakukan perjalanan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Kerajaan Gowa, yang terkenal diperintah oleh salah seorang raja yang terkenal dengan siasatnya dan sebagai perintis pembangunan, melihat pemandangan indah di sepanjang jalan itu dan menyebutnya "Bajiki Ni Pare", artinya "(pelabuhan di sini) bagus sekali". Menurut Parepare, tamu termasuk warga Malaysia datang untuk berdagang di kawasan Suppa.<sup>52</sup>

Kata "Parepare" dalam bahasa bugis berarti "kain hias" yang digunakan untuk acara seperti pernikahan. Dalam karya sastra "La Galigo" Lontara karya Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 dan berjumlah 12 jilid, Parepare beberapa kali disebut pada halaman 2851, termasuk pada halaman 62, baris no. 30, dengan tulisan "pura makkenna linro". Langana Parepare" (kain hias dengan motif tempel keraton). awalnya diberi stasiun di Sulawesi Selatan bagian tengah. Belanda di sini memperluas dan menaklukkan seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Kawasan Ajatappareng dipusatkan di Parepare.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Irwan, I. (2021). "Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare" (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

<sup>53</sup> *Ibid*

*Onder Afdeling* Sidenreng Rappang, *Onder Afdeling* Barru, *Onder Afdeling* Pinrang, *Onder Afdeling* Enrekang, dan *Ordo Afdeling* Parepare adalah semua wilayah pemerintahan di Kota Parepare pada zaman Hindia Belanda. Jabatan Asisten Residen dan *Kontrolur*, atau *Gezag Hebbber*, adalah kepala pemerintahan Hindia Belanda.<sup>54</sup>

Sistem pemerintahan ini ada sampai sekitar tahun 1942, ketika pemerintah Hindia Belanda dihapuskan, dimulainya Perang Dunia II. Susunan pemerintahan diubah sesuai yang termasuk dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Kemudian ada UU No. 2 Tahun 1948 yang juga mengubah susunan pemerintahan. Di daerah-daerah sekarang hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Administrasi Negara (KPN), bukan Asisten Residen atau Ken Karikan.

Saat itu, Parepare masih berstatus *Afdeling*, yang wilayahnya tetap meliputi lima wilayah tadi. Keempat Kabupaten *Onder Afdeling*-Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang, dan Pinrang-telah ditetapkan sebagai Kabupaten tingkat II melalui UU No. 29 Tahun 1959, yaitu tentang pembentukan dan pemekaran daerah tingkat II di dalam provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, Parepare sendiri merupakan Kota Praja tingkat II Parepare. Setelah itu, pada tahun 1963, istilah "Kota Praja" diubah menjadi "Kotamadya" dan setelah keluarnya Undang-Undang No.2 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi "Kota" sampe sekarang.<sup>55</sup>

Dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 17. Tahun 1960, nama kotamadya ini diambil dari pelantikan dan sumpah walikota

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> <https://pareparekota.go.id/index.php/profil/sejarah-kota-parepare/>

pertama kotamadya tersebut, H. Andi Mannaung, pada tanggal 17 Februari 1960. Hari lahir Parepare sesuai UU No.3 Tahun 1970.<sup>56</sup>

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki letak strategis pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara-Selatan maupun Timur-Barat dengan luas 119 36' 24" Bujur Timur.<sup>57</sup> Berdasarkan data geografis Kota Parepare dikutip oleh Tribun secara geografis Kota Parepare terletak antara : 3° 57' 39" - 4° 04' 49" LS dan 119° 36' 24" - 119° 43' 40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0–500 meter di atas permukaan laut. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas 99,33 km<sup>2</sup>, Kota Parepare terbagi atas 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 66,70 km<sup>2</sup> dengan 4 Kelurahan, Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas 13,00 km<sup>2</sup> dengan 6 kelurahan Kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km<sup>2</sup> terdiri atas 5 Kelurahan dan Kecamatan Soreang seluas 8,33 km<sup>2</sup> dengan 7 Kelurahan.<sup>58</sup>

Secara terperinci luas dari masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Kota Parepare, dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Nanang Sobirin, "Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjahar Belanda", 23 April 2018 <https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknyapenjajah-belanda?showpage=all> (Diakses pada tanggal 25 maret 2024)

<sup>57</sup>Tribun "Keadaan Geografis Kota Parepare" <https://www.tribunnewswiki.com/> diakses 25 maret 2024.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Ibid.

**Tabel 1**  
**Luas Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Parepare**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	66,70	67,15
BacukikiBarat	13,00	13,09
Ujung	11,30	11,38
Soreang	8,33	8,39
<b>Parepare</b>	<b>99,33</b>	<b>100</b>

Sumber; Data Pokok Kota Parepare

Kecamatan Bacukiki merupakan Kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km<sup>2</sup> atau 67,15% luas Kota Parepare. Di bawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap Kecamatan.<sup>60</sup>

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan:
  - a. Kelurahan Lumpue
  - b. Kelurahan Sumpang Minangae
  - c. Kelurahan Cappa Galung
  - d. Kelurahan Tiro Sompe
  - e. Kelurahan kampung Baru
  - f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
  - a. Kelurahan Watang Bacukiki
  - b. Kelurahan Lemoe
  - c. Kelurahan Lompo'e
  - d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
  - a. Kelurahan Labukkang
  - b. Kelurahan Ujung Sabbang
  - c. Kelurahan Ujung Bulu
  - d. Kelurahan Mallusetasi

<sup>60</sup><https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 25 Maret 2024.

- e. Kelurahan Lapadde
- 4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
  - a. Kelurahan Lakessi
  - b. Kelurahan Watang soreang
  - c. Kelurahan Ujung Lare
  - d. Kelurahan Ujung Baru
  - e. Kelurahan Bukit Indah
  - f. Kelurahan Bukit Harapan
  - g. Kelurahan Kampung Pisang

Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng berkisar 2-40%.Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat.<sup>61</sup>

#### **4.2 Efektivitas Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kota Parepare Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Penataan ruang di Kota Parepare ditetapkan melalui kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah yang meliputi pengembangan struktur kota, Pengembangan pola ruang kota, dan pengembangan kawasan strategis kota. Pengembangan struktur kota dalam penataan ruang di Kota Parepare dilaksanakan melalui strategi pengembangan kawasan lindung dan budi daya melalui peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah yang diantaranya dengan menetapkan penyediaan Ruang terbuka hijau. Penyediaan Ruang terbuka hijau yang juga merupakan amanat peraturan penataan ruang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kota Parepare lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan daerah Kota Parepare

Bagi wilayah dengan ciri kekotaan kuat, senantiasa akan dihadapkan pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan, karena desakan pertumbuhan sarana dan prasarana kota, sebagai

---

<sup>61</sup>Tribun “Keadaan Geografis Kota Parepare” <https://www.tribunnewswiki.com/> diakses 2024.

konsekuensi dari dinamika meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga menegaskan bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah, di mana proporsi RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi RTH publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.<sup>62</sup>

Permasalahan utama penyediaan RTH dewasa ini, karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga Ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar yang berujung pada semakin berkurangnya luasan RTH terutama RTH Alami dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, proporsi RTH di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya memiliki Ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10%.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Andi mirza azilia. w “keberlanjutan pembangunan kawasan perkotaan berbasis penyiapan ruang terbuka hijau (rth) di kota parepare”

<sup>63</sup> *ibid*

Berikut adalah data keseluruhan Ruang terbuka hijau Di Kota Parepare.

Tabel 4. 1 Data keseluruhan Ruang terbuka Hijau Di Kota Parepare

No.	Jenis/ Nama RTH	Jumlah RTH	Status
1	RTH Fungsi Tertentu	89 lokasi	Existing: 19 Rencana: 70
2	Hutan Kota	30 lokasi	Existing: 11 Rencana: 19
3	Jalur Hijau	45 lokasi	Existing: 39 Rencana: 6
4	Pemukaman	44 lokasi	Existing: 44 Rencana: 0
5	Rth Taman Perumahan	72 lokasi	Existing: 69 Rencana: 3
6	Taman Kota	67 lokasi	Existing: 61 Rencana: 6
	Total	347 lokasi	Existing: 243 Rencana: 104

Berdasarkan data tersebut dapat di simpulkan bahwa Ruang terbuka hijau yang berstatus Existing lebih banyak daripada yang masih dalam tahap perencanaan, yaitu dengan jumlah Existing sebanyak 243 titik lokasi dan yang masih berstatus rencana sebanyak 104 titik lokasi.

Berikut adalah daftar Ruang terbuka hijau di Kota Parepare beserta luas masing-masing.

Tabel 4. 2 Daftar Ruang Terbuka Hijau Di Kota Parepare Beserta Luas

No	Ruang Terbuka Hijau	Luas (m2)
1	Fungsi Tertentu	4,345,244.69
2	Hutan Kota	7,094,636.08
3	Jalur Hijau	9,584.26
4	Pemukaman	278,520.69
5	Taman Kota	57,124.09
6	Taman Perumahan	100,245.89
	Total	11,885,355.69

*Data; Badan perencanaan pembangunan kota Parepare*

Dapat di simpulkan bahwa luas Ruang terbuka hijau yaitu 1,188.54(ha) sedangkan luas Kota Parepare yaitu 9,033,.52 (ha). Maka di dapatkan luas Ruang terbuka hijau sebesar 13,16% dari total luas wilayah Kota Parepare. Berdasarkan data diatas maka bisa dilihat bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare sejauh ini belum memenuhi atau mencapai proporsi 30% dari luas wilayah kota sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hal ini

kemudian lebih lanjut ditegaskan Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Talhayanti sebagai berikut:<sup>64</sup>

“Untuk pemenuhan luas proporsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Parepare belum mencapai luas 30%, namun pemerintah Kota Parepare telah berkomitmen untuk mencapai target 30%, komitmen tersebut bisa dilihat dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat guna menunjang pencapaian luas 30% tersebut, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2014, Perda Nomor 1 Tahun 2021, dan Perwali Nomor 64 Tahun 2020”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Kota Parepare akan senantiasa berkomitmen dan konsisten untuk bagaimana dapat memenuhi proporsi luas 30% Ruang terbuka hijau di Kota Parepare dengan landasan aturan dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Parepare.

Lebih lanjut, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Andi Talhayanti sebagai berikut:<sup>65</sup>

Adapun hal-hal yang mempengaruhi sehingga belum terwujudnya pemenuhan 30% yaitu keterbatasan anggaran, belum optimalnya penerapan peraturan daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 dan juga belum maksimalnya penerapan 20% Ruang terbuka hijau di area perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas disebutkan beberapa hal yang memperlambat pemenuhan Ruang terbuka hijau di Kota Parepare diantaranya yaitu:

#### 1. Keterbatasan Anggaran

Pemenuhan proporsi 30% luas Ruang terbuka hijau tentunya membutuhkan anggaran dari pemerintah kota. Namun, dalam hal perencanaan anggaran tentu peruntukannya bukan hanya pengadaan Ruang terbuka hijau, tetapi juga untuk perbaikan dan perawatan. Sebab

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Andi Talhayanti Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

<sup>65</sup> Wawancara dengan Andi Talhayanti Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

pengelolaan tidak hanya fokus dari segi kuantitas, tapi juga harus memperhatikan kualitas Ruang terbuka hijau di Kota Parepare.

2. Belum Optimalnya Penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau pada Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa Setiap wilayah Kecamatan wajib menyediakan RTH Publik dalam bentuk hutan kota, dengan luas paling kurang 2.500(dua ribu lima ratus) meter persegi, diantara 4 kecamatan di Kota Parepare salah satu yang belum optimal dalam penyediaan Ruang terbuka hijau yaitu berada di Kecamatan Ujung. Berdasarkan wawancara penulis dengan Haidal Sebagai berikut:<sup>66</sup>

Kalau Ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan kota itu di Kecamatan Ujung tidak ada, walaupun ada itu hanya di jalan Atletik, tapi itupun sudah di tempati masyarakat sebagai pemukiman. Yang lainnya itu berupa taman kota.

Dan juga pada Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap wilayah Kelurahan wajib menyediakan RTH Publik dalam bentuk hutan kota, dengan luas paling kurang 900 (sembilan ratus) meter persegi, Diantara banyaknya Kelurahan di Kota Parepare salah satunya yang juga belum optimal dalam penerapan penyediaan Ruang terbuka hijau yaitu berada di Kelurahan Kampung Pisang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Darlan sebagai berikut:<sup>67</sup>

Ruang terbuka hijau khususnya di Kelurahan Kampung Pisang itu hanya satu yaitu yang di depan gudang kontainer, itupun tidak berbentuk hutan kota, jadi kalau hutan kota itu tidak ada.

Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa masih ada beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang belum menyediakan hutan kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014. Jika semua Kelurahan/Kecamatan telah menerapkannya maka

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Haidal, S.sos selaku sekretaris kecamatan Ujung kota Parepare, 13 Mei 2024, pukul 13.56 Wita

<sup>67</sup> Wawancara dengan Darlan, S.e selaku Lurah Kampung Pisang kota Parepare, 13 Mei 2024, pukul 12.36 Wita

akan mendukung terpenuhinya proporsi luas 30% Ruang terbuka hijau di Kota Parepare.

### 3. Belum Maksimalnya Penerapan 20% Ruang Terbuka Hijau Pada Area Perumahan.

Pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau pada Pasal 16 ayat (2) bagian D menjelaskan bahwa bagi setiap usaha atau perusahaan pengembang kawasan perumahan, wajib menyediakan lahan RTH sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan, dan RTH tersebut harus ditetapkan dalam *site plan* dan dibangun bersamaan dengan pembangunan fisik perumahan. Namun penerapan 20% tersebut dinilai masih belum terlaksana oleh semua pengembang perumahan. Salah satu perumahan yang belum menerapkan 20% Ruang terbuka hijau yaitu di perumahan Graha Satelit di Bukit Harapan, Kecamatan Soreang.<sup>68</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdianto sebagai berikut:<sup>69</sup>

Yang saya tau selama saya tinggal disini Kalau persoalan Ruang terbuka hijau disini sepengetahuan saya itu tidak ada. Walaupun ada, itu bukan dalam area perumahan sini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembang pembangunan perumahan Graha Satelit belum menyediakan Ruang terbuka hijau sampai saat ini. Dan hal itu tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014. Jika semua perumahan telah menerapkannya maka akan mendukung terpenuhinya proporsi luas 30% Ruang terbuka hijau di Kota Parepare.

Perkembangan pembangunan sejak 20 tahun terakhir berjalan dengan pesat, dan telah memberikan banyak kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain juga telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Persoalan lingkungan menjadi topik yang aktual, karena sifatnya

---

<sup>68</sup> Muhammad syukur abdillah, Tinjauan yuridis peran developer terhadap penerapan Ruang terbuka hijau area perumahan di Kota Parepare.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Rusdianto selaku penghuni di perumahan Graha satelit, 15 Mei 2024, pukul 12.07 Wita

yang berkaitan dengan kelanjutan hidup manusia. Saat ini, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang, terutama pada daerah-daerah perkotaan dan wilayah-wilayah berpenduduk padat, persoalan lingkungan menjadi tantangan yang semakin menuntut perhatian dan penyelesaian. Mulai dari isu pemanasan global, sampai kepada udara kotor dan kekumuhan permukiman, menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan. Kota Parepare dengan posisi yang strategis memiliki peran penting di dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan. Untuk dapat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah percaturan pembangunan wilayah, Kota Parepare memiliki peluang sekaligus dan sekaligus berhadapan dengan tantangan dalam mengembangkan diri, khususnya sebagai kota yang layak huni.<sup>70</sup>

Dengan wilayah yang sangat terbatas, hanya sekitar 9000 kilometer persegi, dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kota Parepare harus menjadi kota yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan. Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan “Kota Hijau” harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.<sup>71</sup>

Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, merupakan kebijakan regulatif Pemerintah Daerah berbagai persoalan lingkungan perkotaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan kota yang lebih asri, teduh dan berkarakter. Pengembangan ruang terbuka hijau

---

<sup>70</sup> Penjelasan atas peraturan daerah kota Parepare nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau bagian umum

<sup>71</sup> *Ibid*

merupakan salah satu piranti di dalam mencapai kondisi perkotaan yang manusiawi, yang antara lain ditujukan untuk terwujudnya:<sup>72</sup>

1. Kondisi perkotaan yang antisipasif terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran terhadap sumber daya lingkungan (air, udara, tanah, dll.).
2. Kelestarian sumber daya lingkungan, termasuk sumber daya plasma nutfah, serta terbangunnya kawasan-kawasan hijau yang bernilai ekologis, ekonomis, dan estetik.
3. Kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan yang hijau, sejuk, asri dan lestari, serta tanggap terhadap perubahan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sosial-ekonomi, kultural dan secara fisik, serta berkembangnya daya tarik kota yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah. Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang terkait dengan pengaturan pengelolaan ruang terbuka hijau, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, standar dan persyaratan, sampai pada aspek-aspek peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan, pembiayaan, dan lain-lain.

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah kota. Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, perkembangan kondisi fisik

---

<sup>72</sup> *Ibid*

wilayah Kota Parepare, dampak perubahan iklim global, penanganan kawasan perbatasan daerah dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.<sup>73</sup>

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasilguna dan berdayaguna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan, yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Kota Parepare. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRW Kota Parepare yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan yang mencakup pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.<sup>74</sup>

RTRW Kota Parepare memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan

---

<sup>73</sup> Penjelasan atas peraturan daerah kota Parepare nomor 1 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah kota parepare tahun 2021 – 2041 bagian umum

<sup>74</sup> *Ibid*

antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang mencakup sistem pusat perkotaan, sistem jaringan prasarana wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air dan sistem persampahan. Pola ruang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan strategis Kota Parepare. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.<sup>75</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang terbuka hijau, maka dipandang perlu mengatur suatu pedoman terkait Ruang terbuka hijau Publik. Pengaturan pengelolaan RTH Publik dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis dan operasional terkait dengan penetapan dan pengelolaan RTH Publik di Daerah. Tujuan penetapan dan pengelolaan RTH Publik adalah untuk mengakselerasi pencapaian visional Daerah sebagai Kota Hijau, agar terwujud ruang perkotaan di Daerah yang mendukung perkembangan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan. Peraturan walikota ini berisikan hal-hal yang berkaitan teknis pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau mulai dari penanggung jawab, manfaat sampai pada larangan atau sanksi.<sup>76</sup>

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi:<sup>77</sup>

- a. RTH alami yang berupa habitat liar alami seperti kawasan lindung

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Peraturan walikota parepare nomor 64 tahun 2020 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau publik

<sup>77</sup> Alifia, N., & Purnomo, Y. (2016). “*Identifikasi letak dan jenis ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan*”. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur, 25-35.

- b. RTH non-alami atau binaan yang seperti pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman.

Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi:<sup>78</sup>

- a. Bentuk RTH kawasan (areal, non linear)
- b. Bentuk RTH jalur (koridor, linear)

Sementara itu secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan:<sup>79</sup>

- a. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir
- b. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/nasional.

Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasikan menjadi:<sup>80</sup>

- a. RTH kawasan perdagangan
- b. RTH kawasan Perindustrian
- c. RTH kawasan pemukiman
- d. RTH kawasan pertanian
- e. RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olahraga, alamiah

Ruang terbuka hijau tidak hanya membuat pemandangan lebih indah, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Berikut adalah beberapa manfaat ruang terbuka hijau yang perlu kita ketahui:<sup>81</sup>

#### 1. Keanekaragaman Hayati yang Lebih Besar

Keberadaan Ruang terbuka hijau dapat berkontribusi pada terciptanya keane karagaman hayati. Kondisi ini dapat menciptakan habitat bagi satwa liar yang juga penting dalam meningkatkan

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> Putri Kaca Mayang (2020). “*Persepsi Pengunjung Mengenai Disfungsi Ruang Terbuka Hijau*” (RTH) Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

kualitas hidup di Perkotaan.

## 2. Mengurangi Polusi

Polusi bisa mendatangkan berbagai gangguan kesehatan, baik pada pernapasan, kulit, dan mata. Berbagai tanaman pada Ruang terbuka hijau publik dapat membantu menyaring polutan udara, bahkan yang paling berbahaya sekalipun. Setiap satu meter persegi Ruang terbuka hijau dapat menyaring hingga 200 gram partikel polutan per tahun. Hal ini tentunya mendukung kondisi lingkungan yang lebih sehat dan menurunkan berbagai risiko gangguan penyakit terkait polusi.

## 3. Meningkatkan Cadangan Air

Ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi limpasan dan meningkatkan penyerapan air hujan. Limpasan adalah curah air hujan yang mengalir di permukaan tanah dan membawa pergi zat-zat serta partikel tanah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya daya serap tanah. Dengan adanya RTH, air hujan dapat dipertahankan dan mampu meningkatkan kelembapan. Keberadaan air di daratan sangat tergantung pada kemampuan untuk menahan air hujan supaya bisa diserap sebanyak mungkin dan tidak menjadi limpasan. Semakin besar kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air, semakin banyak air yang tersedia. Cadangan air tanah dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga. kebutuhan air yang tercukupi dapat menunjang kesehatan dan kesejahteraan warga. Di sisi lain, kekurangan air bisa meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan.

## 4. Mengurangi Efek Pemanasan Global

Beberapa efek pemanasan global meliputi peningkatan suhu bumi, munculnya hujan lebat dan gelombang panas, hingga penyebaran penyakit. Ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi berbagai efek tersebut. Hal ini tentunya dapat membawa pengaruh baik terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Mempertahankan Suhu Udara yang Normal

Ruang terbuka hijau dapat membantu menjaga suhu udara dan iklim yang nyaman. Ruang terbuka hijau di atap bangunan dan rumah pribadi bahkan mampu mengisolasi suhu sehingga menjadikan suhu di sekitarnya lebih dingin di bulan-bulan musim panas dan lebih hangat di bulan-bulan yang musim dingin. Kondisi ini dapat membantu mengurangi penggunaan alat pendingin atau pemanas ruangan sehingga konsumsi energi juga berkurang. Terlebih lagi penggunaan pendingin ruangan berlebihan juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada sebagian orang, seperti mata kering, kulit kering, alergi, gangguan pernapasan, dehidrasi dan sakit kepala.

## 6. Meredam Kebisingan

Paparan terhadap kebisingan kota dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan tidur, dan stres. Gangguan ini dapat berpengaruh kepada siapa saja, terutama anak-anak. Selain menurunkan suhu kota, keberadaan RTH dalam bentuk dinding atau atap dinilai mampu menurunkan tingkat kebisingan. Pantulan suara kota bisa berkurang hingga 3 desibel.

## 7. Meningkatkan Kualitas Hidup

Kehadiran Ruang terbuka hijau di Perkotaan dan khususnya dikawasan perumahan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat menguntungkan RTH berdasarkan sejumlah penelitian.

- a. Memberikan relaksasi psikologis dan mengurangi stres
- b. Mengurangi penyakit pernapasan
- c. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah)
- d. Meningkatkan konsentrasi
- e. Merangsang kohesi sosial

- f. Mendukung aktivitas fisik yang menyehatkan, dan
- g. Mengurangi kematian diusia muda.

Dalam hal tata kelola yang baik (*Good Urban Governance*), setiap kota harus memiliki Ruang terbuka hijau yang memiliki tiga fungsi penting yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi.<sup>82</sup>

Fungsi ekologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (*landmark*) kota. Sementara evakuasi berfungsi antara lain untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dengan keberadaan RTH yang ideal, maka tingkat kesehatan warga kota yang bersangkutan juga menjadi baik. RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>83</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Ruang terbuka Pasal 3 fungsi ruang hijau yaitu:<sup>84</sup>

- a. pengamanan keberadaan Kawasan lindung perkotaan.
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara.
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati.
- d. pengendali tata air dan
- e. Sarana estetika kota.

Penerapan fungsi Ruang terbuka hijau mesti dilihat dari segi tingkat keefektivitasannya, sehingga mampu melihat apakah penerapan fungsi Ruang

---

<sup>82</sup> Syahrul Mahmud, “*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”. (Yogyakarta, Graha Ilmu), 2012. Hlm. 61

<sup>83</sup> <https://etd.umsida.ac.id/id/eprint/12908/2/Bab%20I.pdf>

<sup>84</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

terbuka hijau di Kota Parepare telah berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Talhayanti sebagai berikut:<sup>85</sup>

“Tentang bagaimana efektivitas penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare pada dasarnya belum berjalan dengan efektif, di sebabkan masih ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan fungsi Ruang terbuka hijau tersebut, baik dari kendala pemerintah maupun dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap bagaimana fungsi dan pentingnya Ruang terbuka hijau terhadap kehidupan khususnya di Lingkungan perkotaan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dinyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare belum terlalu efektif, hal ini di dasari oleh masih adanya kendala-kendala yang kemudian di hadapi ataupun yang terjadi di kawasan Ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsinya. Hal ini juga di dukung dengan hasil wawancara dengan Yosep sebagai berikut:<sup>86</sup>

“pengalihfungsian lahan Ruang terbuka hijau merupakan salah satu item yang dapat merubah fungsi dari Ruang terbuka hijau, Yang dimana salah satu fungsi Ruang terbuka hijau ialah menyerap karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) dan melepas oksigen (O<sub>2</sub>)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya alih fungsi lahan Ruang terbuka hijau dapat mengakibatkan perubahan terhadap fungsi Ruang terbuka hijau itu sendiri. Dengan adanya pengalihfungsian tersebut maka akan menurunkan kualitas penyerapan Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>) khususnya dalam lingkup wilayah Ruang terbuka hijau tersebut.

Selain itu, fungsi Ruang terbuka hijau juga sebagai pengendali air, yang dimana Ruang terbuka hijau menjadi wadah resapan bagi air hujan. Adanya Ruang terbuka hijau juga diharapkan mampu mengendalikan air hujan.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Andi Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

<sup>86</sup> wawancara dengan Yosep selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita

Namun, faktanya di Kota Parepare saat ini sangat berpotensi banjir, di berbagai wilayah selalu tergenang banjir pada saat hujan deras. Hal ini juga menguatkan bahwa fungsi Ruang terbuka hijau belum berfungsi secara efektif.

Kewajiban peran pemerintah daerah sebagai pengelola Ruang terbuka hijau yang seharusnya mampu mengawasi dan mensosialisasikan tentang fungsi Ruang terbuka hijau kepada masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang terbuka hijau Publik Pasal 27 (1) Pengelolaan RTH Publik merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>87</sup>

Pada umumnya, RTH dikelola oleh pemerintah sebagai ruang publik yang bisa dikunjungi oleh masyarakat seperti taman kota, hutan terbuka, dan lain sebagainya. RTH sendiri memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan alam dan lingkungan binaan di sekitar penduduk. Tujuan lainnya adalah mencegah erosi serta badai, serta menciptakan kualitas visual dari keasrian tumbuhan yang ditanam. Dengan demikian, pohon maupun bunga yang ditanam biasa dipilih dan diperhatikan betul karena dapat mempengaruhi nilai estetikanya.

#### **4.3 Kendala Yang di Hadapi Pemerintah Kota Parepare dalam Penerapan Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sesuai Dengan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Berbagai isu strategis bidang lingkungan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini diantaranya, pertama, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, baik di kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem dan penurunan produktivitas. Kedua, semakin meningkatnya intensitas dan cakupan bencana

---

<sup>87</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

alam, terutama banjir dan tanah longsor, yang secara langsung mengancam kehidupan manusia, kegiatan usaha, serta sarana dan prasarana.

Semakin meningkatnya intensitas kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, yang berdampak pada inefisiensi koleksi dan distribusi barang dan jasa yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing kawasan dan produk yang dihasilkan. Semakin menurunnya Ruang terbuka hijau, terutama di kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang berat di masa mendatang. Kondisi lingkungan hidup semakin parah pada era reformasi tersebut karena kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah.<sup>88</sup>

Karena dalam konteks otonomi daerah bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya alam di daerah sangat tergantung pada pemimpin daerah (bupati dan walikota). Tindakan politik mereka seharusnya mencakup aktivitas kebijakan pembangunan yang berorientasi ke perwujudan pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang perlu dikedepankan bagi setiap pemimpin daerah adalah membangun daerah yang selaras dengan prinsip otonomi daerah berkelanjutan. Kepala daerah seharusnya menghitung cermat kapasitas sumber daya alam daerah, memikirkan kualitas hidup generasi mendatang.<sup>89</sup>

Berkaitan dengan penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare tentunya harus dilakukan pengelolaan yang baik, sehingga mampu terlaksana sebagaimana dengan aturan yang ada, namun dalam hal ini masih ditemukan adanya berbagai kendala dalam pengelolaan Ruang hijau tersebut yaitu:

#### 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

---

<sup>88</sup>Supratiwi, S. (2019). "Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang". JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 89-98.

<sup>89</sup>Sunoto, 1997

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang terbuka hijau menjadi salah satu kendala yang menghambat atau mengganggu penerapan fungsi Ruang terbuka hijau. Seperti misalnya hewan ternak peliharaan warga yang memasuki Kawasan Ruang terbuka hijau dan masyarakat yang melakukan pemangkasan tanpa izin tentunya akan merusak tanaman yang ada di dalamnya. Maka dari itu diperlukan peran pemerintah kota untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Kawasan Ruang terbuka hijau serta peran pemerintah untuk sosialisasi dan pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014.

Kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi Ruang terbuka hijau bagi lingkungan perkotaan. Fungsi dari Ruang terbuka hijau bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Talhayanti sebagai berikut:<sup>90</sup>

“tentunya dalam hal penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare masih belum optimal di sebabkan karena masih adanya beberapa kendala, contohnya dari tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Ruang terbuka hijau masih rendah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kota Parepare khususnya penerapan fungsi masih ada beberapa kendala yang di hadapi. Maka dari itu ketegasan pemerintah dalam pengamanan dan pemeliharaan Ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar fasilitas Ruang terbuka hijau dapat

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Andi Talhayanti selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Begitupun dengan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menghambat pemeliharaan, perawatan dan pengembangan ruang terbuka hijau.

## 2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan terbuka hijau menyebabkan terganggunya fungsi Ruang terbuka hijau. Lahan yang semula menjadi Ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis justru digunakan masyarakat sebagai area pemukiman baru. Hal ini juga bisa di kategorikan sebagai penyimpangan penggunaan lahan. Salah satu Kecamatan yang paling banyak terjadi penyimpangan penggunaan lahan yaitu di Kecamatan Bacukiki.<sup>91</sup> Berdasarkan wawancara dengan Yosep sebagai berikut:<sup>92</sup>

“Alih fungsi lahan menjadi salah satu item yang akan mengubah fungsi Ruang terbuka hijau, sehingga hal tersebut seharusnya diberikan sanksi terhadap perbuatannya. Namun hal ini seharusnya ada koordinasi dari pihak Kelurahan atau Kecamatan karena itu termasuk wilayahnya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa larangan-larangan terhadap Ruang terbuka hijau salah satunya yaitu alih fungsi lahan seharusnya di koordinasikan oleh pemerintah Kelurahan atau Kecamatan yang wilayahnya bersangkutan sebab hal tersebut akan mengganggu fungsi dari Ruang terbuka hijau.

## 3. Pemangkasan Pohon.

Pemangkasan merupakan suatu penghilangan beberapa bagian tanaman. Hal ini biasanya dilakukan oleh petugas yang bersangkutan guna memangkas bagian cabang yang kurang produktif agar unsur hara yang diberikan dapat tersalurkan pada batang-batang yang lebih produktif. Namun hal ini berbeda ketika yang melakukan pemangkasan adalah orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap Ruang terbuka hijau. Seperti yang pernah terjadi di Kawasan jalur hijau yang terletak

---

<sup>91</sup> Cliff Joshua coutrier, Analisis strategi pengendalian penggunaan lahan di kota Parepare

<sup>92</sup> wawancara dengan Yosep selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita

di Panroko, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, dimana petugas PLN memangkas beberapa pohon pada area kawasan hijau sehingga membuat Dinas Lingkungan Hidup menyalahkan perbuatan dari petugas PLN tersebut sebab dinilai akan mengganggu fungsi Ruang terbuka hijau.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosep sebagai berikut:<sup>94</sup>

“salah satu kendala yang kemudian kerap terjadi yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan pemangkasan secara tidak terkordinasi. Dalam artian tidak memiliki kewenangan dalam hal itu, sehingga pemangkasan yang dilakukan malah berdampak negative terhadap tanaman yang dapat membuat kurang stabilnya fungsi Ruang terbuka hijau tersebut, yang dimana Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai wadah resapan bagi air hujan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa masih adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pemangkasan-pemangkasan yang dapat mengganggu kestabilan fungsi Ruang terbuka hijau. Tentunya hal ini mesti menjadi hal yang harus diawasi oleh pemerintah Kota Parepare sebagai pihak pengelola Ruang terbuka hijau.

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya beberapa kendala yang dapat mengganggu fungsi Ruang terbuka hijau.

Hal-hal itu tentunya menjadi suatu tantangan untuk pemerintah Kota Parepare untuk kemudian mampu meminimalisir sehingga tidak ada lagi yang mengganggu kestabilan fungsi Ruang terbuka hijau, dimana Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang sangat penting bagi kawasan perkotaan, maka dari itu penting menjaga dan merawat kawasan-kawasan Ruang terbuka hijau sehingga warga kota dapat merasakan dampak dari Ruang terbuka hijau secara optimal.

---

<sup>93</sup> <https://daerah.sindonews.com/berita/610670/7/pohon-ditebang-pln-pemkot-parepare-cekcek>

<sup>94</sup> wawancara dengan Yosep selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Penyediaan proporsi luas Ruang terbuka hijau di Kota Parepare belum mencapai 30% sesuai amanat UU No 26 Tahun 2007 karena beberapa aspek. Namun pada penerapan fungsi Ruang terbuka hijau dinilai masih belum efektif, sebab masih banyaknya masalah yang terjadi dalam kawasan Ruang terbuka hijau sehingga mempengaruhi fungsi tersebut. Maka diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kualitas dan manfaat Ruang terbuka hijau bagi seluruh warga Parepare
2. Kendala penerapan fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare yaitu Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan, dan pemangkasan oleh masyarakat. Hal-hal tersebut tentunya membuat fungsi Ruang terbuka hijau di Kota Parepare menjadi tidak efektif sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasinya untuk terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman

#### **5.2 Saran**

1. Pemerintah harus merealisasikan komitmen yang telah dibuat dengan menambah luasan kawasan Ruang terbuka hijau sehingga dapat memenuhi luas 30% tersebut, serta pemerintah wajib meningkatkan sosialisasi rutin tentang peraturan daerah Kota Parepare kepada masyarakat akan pentingnya fungsi dan manfaat Ruang terbuka hijau kota di kawasan perkotaan, serta dapat mengoptimalkan penerapan fungsi Ruang terbuka, selain itu pemerintah juga mesti menjalin kerjasama terhadap berbagai elemen masyarakat, baik itu terhadap lembaga-lembaga yang berfokus pada lingkungan, dan juga

masyarakat secara umum. Dengan adanya kerjasama kepada masyarakat maka akan meningkatkan pengawasan serta optimalisasi terhadap fungsi Ruang terbuka hijau itu sendiri.

2. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan pada area kawasan Ruang terbuka hijau sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi dalam hal pengelolaan Ruang terbuka hijau. Pemerintah juga harus memberikan sanksi terhadap pelaku kerusakan pada Ruang terbuka hijau .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018).
- Bernhad Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Margaretha Pusaka, Jakarta.
- Sihadi Darmo Wiharjo, Henita Rahmayati, (PT. Nasya Expanding Management 2021)
- Environment law forum (ELF) dan lingkaran mahasiswa islam untuk perubahan (LISAN), *Analisis pemenuhan ruang terbuka hijau kota Makassar*, (Jariah publishing intermedia 2020)
- Erwis, N. A. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi. Makasar. Universitas Hasanudin
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Sukabumi; CV Jejak, 2017).
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Nirwono Joga dkk, *Kota Cerdas Berkelanjutan*, (PT Gramedia Pustaka Utama 2017)
- Yetrie Ludang, *keragaman hayati ruang terbuka hijau berbasis pengetahuan ulayat di kota palangka raya*, (Ani1mage 2017).
- Ratih Pratiwi, *kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam mereduksi CO2* (PT. Nasya Expanding Management 2022).
- Rido argo mukti, David effendi (Penerbit Samudra Biru 2020)

Sabartiyah, Pelestarian Lingkungan Hidup, (Alprin edisi digital 2019)

Yudha Pracastino Heston, Dimas Hastama Nugraha, *Oase di tengah kota: kota ekologis dan penyiapan RTH*, (Gadjah Mada University Press, 2017).

### **Jurnal dan Skripsi**

Andi mirza azilia. w “keberlanjutan pembangunan kawasan perkotaan berbasis penyiapan Ruang terbuka hijau (rth) di Kota Parepare”

Asram A.T. Jadda, 2022, *Membangun Indonesia Bermartabat*, De La Macca Makassar.

Bernhad Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Margaretha Pusaka, Jakarta.

Cliff Joshua coutrier, Analisis strategi pengendalian penggunaan lahan di Kota Parepare

Irwan, I. (2021).”*Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare*”(Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). *Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare*. Madani Legal Review, 6(1), 1-20.

Jihan Novita Sari<sup>1</sup>, Sudirman L.<sup>2</sup> *peran pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan Ruang terbuka hijau*

Muhammad syukur abdillah, Tinjauan yuridis peran developer terhadap penerapan Ruang terbuka hijau area perumahan di Kota Parepare.

Nina Herilna *Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia*

Novitasari Suparjo Aspek hukum penyediaan Ruang terbuka hijau dalam rencana tata ruang wilayah kota makassar

Purwanto, E, 2007, *Ruang Terbuka Hijau di perumahan Graha Estetika Semarang*. ENCLOSURE, 6(1), 49-58.

Sulistyo Wibowo, Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan ruang di kota Surakarta

Supratiwi, S. (2019). “*Studi Ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang*”. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(2), 89-98.

Suwari Akhmaddhian and Idit Vikriandi, ‘*Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*’, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11.01 (2020), 52–57

### **Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUD 1945 bab x Pasal 28H angka 1

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Peraturan walikota Parepare Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

### **Internet**

David J.Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997:25-26)

<https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknyapenjajah-belanda?showpage=all> (Diakses pada tanggal 25 maret 2024)

<https://pareparekota.go.id/index.php/profil/sejarah-kota-parepare/>

<http://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unimaramni.ac.id/3286/2/2%20Kevin%20D.%20%28ACC%29.pdf>  
df/ diakses pada 11-10-2023

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 25 Maret 2024.

<https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html/> diakses  
pada 12-10-2023

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika>

<http://repository.unimaramni.ac.id/3286/2/2%20Kevin%20D.%20%28ACC%29.pdf>  
df/ diakses pada 11-10-2023

<http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3454/2/222015153> / diakses pada  
11-10-2023

<https://repository.uin-suska.ac.id/4116/3/BAB%20II.pdf>

Muchlisin riadi, Ruang terbuka hijau (pengertian,tujuan, fungsi, tipologi dan jenisnya)

Nanang Sobirin, “*Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda*”,

surya tirtoharmodjo”*Defenisi Efektifitas*”

Tribun “*Keadaan Geografis Kota Parepare*” <https://www.tribunnewswiki.com/>  
diakses 25 maret 2024.

Stonner (1982)

Sunoto, 1997

### **Wawancara**

Wawancara dengan Andi Talhayanti Selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

Wawancara dengan Andi Talhayanti Selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

Wawancara dengan Andi Talhayanti Selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

Wawancara dengan Andi Talhayanti Selaku Staf Fungsional Perencanaan Muda Bappeda Kota Parepare, 1 Maret 2024, pukul 10.09 Wita

wawancara dengan Yosep Selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita

wawancara dengan Yosep Selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 8 Maret 2024, pukul 10.41 Wita

Wawancara dengan Rusdianto Selaku penghuni di Perumahan Graha Satelit, 15 Mei 2024, pukul 12.07 Wita

Wawancara dengan Darlan, S.e selaku Lurah Kampung Pisang kota Parepare, 13 Mei 2024, pukul 12.36 Wita

Wawancara dengan Haidal, S.sos selaku sekretaris kecamatan Ujung kota Parepare, 13 Mei 2024, pukul 13.56 Wita